

Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif

Fildza Nazhifah Kamila, Muhammad Firman Hakim, Nur Dwi Andika, Saskia Mediana Putri
Suyudi, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: 2410611218@mahasiswa.upnvj.com; 2410611308@mahasiswa.upnvj.com;

2410611280@mahasiswa.upnvj.com; 2410611291@mahasiswa.upnvj.com; dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *This comparative legal study examines the civil defamation frameworks of Indonesia and the United States by analyzing two prominent defamation cases: *Amber Heard v. Johnny Depp in the United States* and *Pemuda Panca Marga v. Tempo* in Indonesia. These cases highlight the contrasting legal principles and cultural approaches to protecting reputation and freedom of expression within different legal systems. The United States, under its common law system and First Amendment protections, places a high burden of proof on public figures, requiring evidence of actual malice to succeed in a defamation claim. In *Depp v. Heard*, the court sided with Depp, reflecting a nuanced application of defamation law even amidst high public scrutiny and media influence. Conversely, Indonesia adheres to a civil law system, where defamation is addressed as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In *Pemuda Panca Marga v. Tempo*, the organization sued a media outlet for reputational damage, and the case illustrates how Indonesian courts may interpret harm to collective reputation and public image under civil law provisions. This study reveals that while the U.S. legal system emphasizes the protection of public discourse and freedom of the press, the Indonesian approach tends to prioritize reputational protection, particularly when institutions or organizations are involved. The findings suggest the need for a balanced legal framework in Indonesia—one that safeguards reputation without compromising the principles of free expression in a democratic society.*

Abstrak: Penelitian hukum komparatif ini mengkaji kerangka hukum perdata mengenai pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat melalui analisis dua kasus terkenal: *Amber Heard v. Johnny Depp* di Amerika Serikat dan *Pemuda Panca Marga v. Tempo* di Indonesia. Kedua kasus ini menggambarkan perbedaan prinsip hukum dan pendekatan budaya dalam melindungi reputasi serta kebebasan berekspresi di dua sistem hukum yang berbeda. Amerika Serikat, dengan sistem hukum common law dan perlindungan kuat melalui Amandemen Pertama Konstitusi, menetapkan standar pembuktian yang tinggi bagi tokoh publik, yaitu dengan harus membuktikan adanya niat jahat (actual malice) dalam gugatan pencemaran nama baik. Dalam kasus *Depp v. Heard*, pengadilan memutuskan memenangkan Depp, mencerminkan penerapan yang hati-hati terhadap hukum pencemaran nama baik di tengah sorotan publik dan media. Sementara itu, Indonesia yang menganut sistem civil law, mengatur pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam kasus *Pemuda Panca Marga v. Tempo*, organisasi tersebut menggugat media atas dugaan pencemaran nama baik terhadap reputasi kolektifnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengadilan Indonesia menafsirkan kerugian terhadap reputasi institusional dalam kerangka hukum perdata. Penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Amerika Serikat lebih menekankan pada perlindungan wacana publik dan kebebasan pers, sedangkan pendekatan Indonesia lebih mengutamakan perlindungan terhadap nama baik, khususnya bagi organisasi atau institusi. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya kerangka hukum yang lebih seimbang di Indonesia, yang mampu melindungi reputasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

defamation, civil law, comparative law, freedom of expression, *Amber Heard*, *Johnny Depp*, *Pemuda Panca Marga*, *Tempo Magazine*.

Kata kunci :

Pencemaran Nama baik, Hukum Perdata, Studi Komparatif, Kebebasan Berekspresi, Amber Heard, Johnny Depp, Pemuda Panca Marga, Majalah Tempo.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15480721>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dapat merugikan reputasi individu atau organisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui media sosial platform digital, pencemaran nama baik menjadi masalah yang lebih kompleks, dengan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang sangat besar.¹ Setiap orang berhak untuk dilindungi dari pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi mereka. Namun, di sisi lain, kebebasan berbicara dan berekspresi juga merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara.² Di sinilah perdebatan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi sering kali muncul, terutama ketika kasus pencemaran nama baik melibatkan tokoh publik atau media massa.

Di Indonesia, hukum perdata mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengharuskan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain untuk memberikan ganti rugi.³ Selain itu, pencemaran nama baik juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran nama baik yang diproses secara pidana, padahal penyelesaian perdata juga merupakan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan.

Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem hukum common law yang memberikan perlindungan kuat terhadap kebebasan berbicara melalui First Amendment Konstitusi Amerika Serikat.⁵ Di negara ini, pencemaran nama baik (defamation) diatur dalam hukum perdata, tetapi beban pembuktian dalam kasus yang melibatkan tokoh publik sangat tinggi. Penggugat harus membuktikan bahwa pernyataan yang dilakukan oleh tergugat mengandung actual malice (niat jahat), yaitu bahwa pernyataan tersebut dibuat dengan sengaja untuk merusak reputasi orang lain, dan tidak hanya sekadar sebagai akibat dari kelalaian.⁶ Hal ini membuat penuntutan pencemaran nama baik terhadap tokoh publik menjadi lebih sulit di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif antara hukum perdata pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan menyoroti dua kasus yang sangat relevan: *Amber Heard v. Johnny Depp* di Amerika Serikat dan *Pemuda Panca Marga v. Tempo* di Indonesia.⁶ Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana kedua negara menangani kasus pencemaran nama baik dan perbedaan dalam penerapan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Kasus *Amber Heard v. Johnny Depp* di Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana sistem hukum di negara tersebut lebih fokus pada perlindungan kebebasan berbicara dan mengharuskan pembuktian yang sangat tinggi bagi pihak yang merasa dirugikan.⁸ Di sisi lain, kasus *Pemuda Panca Marga v. Tempo* di Indonesia menunjukkan bagaimana pengadilan Indonesia cenderung melindungi reputasi individu atau organisasi, dengan lebih mengutamakan penyelesaian perdata untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat pencemaran nama baik.⁷

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum perdata di kedua negara menangani pencemaran nama baik, serta untuk mencari solusi yang lebih seimbang antara perlindungan terhadap reputasi dan kebebasan berpendapat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum di Indonesia, sehingga sistem hukum perdata dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebebasan berbicara.⁸

Penelitian ini ingin mengeksplorasi secara rinci bagaimana sistem hukum kedua negara merumuskan unsur-unsur pencemaran nama baik dan bagaimana pembuktiannya dilakukan, terutama

¹ David Rolph, *Defamation Law* (Sydney: Thomson Reuters, 2015), hlm. 12.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1365.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

⁵ Constitution of the United States, First Amendment.

⁶ *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).

⁷ Putusan *Depp v. Heard*, Virginia Circuit Court (2022), dan *Pemuda Panca Marga v. Tempo*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ⁸ Putusan *Depp v. Heard*, 2022.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

⁹ Yuliandri, *Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 87.

terkait dengan siapa yang memikul beban pembuktian dan standar yang digunakan untuk menyatakan seseorang bersalah atau bertanggung jawab secara hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebudayaan hukum masing-masing negara mempengaruhi perumusan dan penerapan hukum pencemaran nama baik. Dengan adanya perbedaan latar belakang sejarah, sistem hukum (*civil law* vs. *common law*), serta kondisi sosial-politik, diharapkan dapat tergambarkan dengan jelas bagaimana masing-masing negara merespons isu pencemaran nama baik dan bagaimana kebijakan hukumnya berdampak terhadap masyarakat secara luas.

Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan nama baik di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau wawasan yang relevan bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal merumuskan kebijakan hukum yang lebih seimbang antara menjaga kehormatan individu dan menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional. Dengan melakukan studi perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana idealnya hukum pencemaran nama baik diterapkan dalam masyarakat yang demokratis, adil, dan menghargai hak-hak sipil secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum serta praktik hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menganalisa perbedaan dalam pengaturan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum pencemaran nama baik berdasarkan hasil analisis komparatif dengan cara mengidentifikasi dampak dari kasus *Amber Heard v. Johnny Depp* dan *Pemuda Panca Marga v. Tempo* terhadap perkembangan hukum pencemaran nama baik di masing-masing negara.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi hukum pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendekatan studi komparatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masing-masing negara menetapkan standar pembuktian dalam menangani kasus pencemaran nama baik serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memperlakukan keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap reputasi individu.

Dalam konteks Indonesia, hukum pencemaran nama baik sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kerap kali menjadi sorotan karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Sementara itu, di Amerika Serikat, pencemaran nama baik lebih sering ditangani dalam ranah hukum perdata, dan dilindungi oleh prinsip kuat atas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh First Amendment dalam Konstitusi AS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terkait pencemaran nama baik merupakan salah satu isu penting dalam menjaga keseimbangan antara hak atas reputasi dan kebebasan berekspresi. Jurnal ini membahas secara komparatif implementasi hukum pencemaran nama baik di dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yakni Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*.⁹ Melalui studi kasus *Amber Heard v. Johnny Depp* di Amerika Serikat dan *Pemuda Panca Marga v. Tempo* di Indonesia, jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kedua negara menangani kasus pencemaran nama baik dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda.

Amber Heard v. Johnny Depp adalah kasus pencemaran nama baik yang berlangsung di Amerika Serikat. Johnny Depp menggugat Amber Heard atas opini yang ditulis Heard di *Washington*

⁹ Erlyn Indarti, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), hlm. 5

Post, di mana ia mengklaim sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa menyebut nama Depp. Depp berargumen bahwa tulisan tersebut telah merusak reputasinya secara signifikan dan menyebabkan kehilangan pekerjaan di industri film. Kasus ini berakhir pada tahun 2022 dengan keputusan juri yang memenangkan Depp dan memutuskan bahwa Heard melakukan pencemaran nama baik dengan *actual malice*.¹⁰

Sebaliknya, Pemuda Panca Marga (PPM) v. *Tempo* terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Organisasi PPM menggugat *Tempo* karena pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik mereka dengan menyebut dugaan keterlibatan organisasi dalam aksi kekerasan. PPM menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata.¹¹

Di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi dengan kuat oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang mencakup kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, pers, serta mengajukan petisi kepada pemerintah. Hukum pencemaran nama baik yang berlaku di Amerika Serikat lebih banyak diatur dalam hukum perdata dan harus memiliki standar pembuktian yang tinggi, dengan memberikan bukti adanya "actual malice" atau niat jahat dari pihak yang dituduh. Standar ini berasal dari putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus *New York Times v. Sullivan* (1964), yang menjadi preseden penting dalam hukum pencemaran nama baik di AS, terutama bagi tokoh masyarakat atau public figure.¹² Dalam praktiknya, ini berarti bahwa jika pernyataan tersebut menyangkut kepentingan publik, beban pembuktian ada pada penggugat untuk menunjukkan kesalahan dalam pernyataan tersebut, bukan pada terdakwa untuk membuktikan kebenarannya. Selain itu, bukti yang diajukan harus spesifik dan kuat agar klaim pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum.

Kasus-kasus seperti gugatan Sarah Palin terhadap *New York Times* yang ditolak oleh juri karena tidak memenuhi standar "actual malice" menunjukkan betapa sulitnya membuktikan pencemaran nama baik di AS bagi masyarakat sipil, terutama jika yang bersangkutan adalah figur publik. Salah satu kasus yang mencerminkan adanya perlindungan reputasi yang kuat yaitu, sengketa antara Johnny Depp melawan Amber Heard yang menjadi contoh nyata mengenai bagaimana sistem hukum AS dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi, di mana Depp berhasil memenangkan gugatan karena terbukti Heard menyebarkan pernyataan yang salah dengan niat jahat, namun Heard juga memenangkan sebagian gugatan balik terkait pernyataan pengacara Depp¹³. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi sangat kuat, perlindungan terhadap reputasi tetap ada dengan mekanisme pembuktian yang ketat.

Standar pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan pembuktiannya disesuaikan dengan bentuk perbuatan tersebut. Untuk pencemaran nama baik secara lisan, pembuktian tidak memerlukan barang bukti tertulis, melainkan cukup dengan adanya kesaksian bahwa tuduhan tersebut disampaikan di depan orang banyak dengan maksud agar diketahui umum. Sedangkan untuk pencemaran nama baik secara tertulis, seperti melalui tulisan atau gambar, barang bukti berupa dokumen atau media yang digunakan menjadi sangat penting sebagai bukti adanya pencemaran tersebut.¹⁴

Dalam proses pembuktian, unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum, serta kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Namun, pembuktian kebenaran tuduhan dapat dibenarkan jika dilakukan demi kepentingan umum, untuk membela diri, atau jika yang dituduh adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP. Jika pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai fitnah.¹⁵

¹⁰ *Depp v. Heard*, Fairfax County Circuit Court, Virginia, 2022.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

¹² *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964), yang menetapkan standar "actual malice" dalam kasus pencemaran nama baik terhadap public figure di Amerika Serikat.

¹³ Laporan dan putusan pengadilan kasus Johnny Depp vs Amber Heard, 2022.

¹⁴ Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama, Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret, 2022.

¹⁵ Pilihan Hukum dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, Kompas.id, 2023.

Dalam konteks pembuktian pencemaran nama baik melalui media elektronik, seperti media sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, termasuk printout screenshot sebagai bukti sah. Penuntut umum harus mengumpulkan dan menyajikan bukti elektronik tersebut secara lengkap, bersama dengan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, untuk memenuhi standar pembuktian dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*).¹⁶ Polisi juga berperan aktif dalam mengumpulkan bukti digital dan melakukan investigasi untuk mengungkap kasus pencemaran nama baik secara online.

Kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan hukum pencemaran nama baik di Amerika Serikat dan Indonesia. Di AS, kebebasan berekspresi dilindungi secara kuat, tetapi ada batasan untuk melindungi reputasi individu, sedangkan di Indonesia, meskipun ada jaminan kebebasan berekspresi, hukum pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik dan institusi.¹⁹ Kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi memainkan peran penting dalam penerapan hukum pencemaran nama baik di Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi, yang memberikan perlindungan luas terhadap ungkapan pendapat, termasuk kritik terhadap individu dan institusi. Namun, hukum pencemaran nama baik tetap ada untuk melindungi individu dari pernyataan yang tidak benar yang dapat merusak reputasi mereka. Pengadilan seringkali menuntut bukti bahwa pernyataan tersebut tidak hanya salah, tetapi juga disampaikan dengan niat jahat untuk memenangkan kasus pencemaran nama baik.¹⁷

Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi mempengaruhi penerapan hukum pencemaran nama baik secara signifikan di kedua negara. Amerika Serikat menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang membatasi ruang lingkup pencemaran nama baik hanya pada kasus dengan bukti kuat niat jahat, sedangkan Indonesia lebih menekankan perlindungan reputasi dengan sanksi pidana yang lebih ketat, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi.

SIMPULAN

Perbedaan pendekatan hukum pencemaran nama baik antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui kasus *Amber Heard v. Johnny Depp* di AS dan *Pemuda Panca Marga (PPM) v. Tempo* di Indonesia. Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana masing-masing negara menangani konflik antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum yang berbeda. Dalam kasus *Amber Heard v. Johnny Depp*, Johnny Depp menggugat mantan istrinya atas opini yang diterbitkan di media massa karena dianggap merusak reputasinya secara serius. Depp berhasil memenangkan gugatan karena pengadilan menyatakan bahwa Heard menyampaikan pernyataan yang salah dengan “actual malice” (niat jahat), sesuai dengan standar hukum pencemaran nama baik di AS yang sangat ketat, terutama terhadap public figure.

Sementara itu, dalam kasus *PPM v. Tempo*, organisasi Pemuda Panca Marga menggugat media Tempo karena laporan jurnalistik yang dianggap mencemarkan nama baik organisasi mereka. Kasus ini diproses di Indonesia berdasarkan KUHP dan UU ITE, di mana pencemaran nama baik bisa ditangani secara pidana, dan bukti elektronik seperti artikel serta screenshot menjadi bagian penting dalam pembuktian. Dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin perbandingan. Dalam hal sistem hukum, Amerika Serikat menganut sistem common law yang berbasis preseden dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan Indonesia menganut sistem civil law yang berbasis pada kodifikasi hukum yang tegas dan tertulis. Terkait standar pembuktian, di Amerika Serikat, penggugat harus membuktikan adanya *actual malice*, yaitu bahwa pernyataan yang dibuat tidak hanya salah tetapi juga dilakukan dengan niat jahat. Sebaliknya, di Indonesia, cukup dibuktikan adanya unsur penghinaan atau serangan terhadap kehormatan di hadapan umum tanpa harus membuktikan niat jahat secara mendalam.

¹⁶ Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022.

¹⁹ Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia, 2012.

¹⁷ Prinsip-prinsip Kebebasan Bereksprei dan Perlindungan atas Reputasi, 2000.

Dalam hal perlindungan terhadap ekspresi, Amerika Serikat memberikan perlindungan yang sangat kuat melalui Amandemen Pertama Konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan pada perlindungan reputasi, sehingga kebebasan berekspresi masih dapat dibatasi oleh hukum. Adapun mengenai bukti elektronik, di Amerika Serikat bukti digital memang digunakan, namun lebih ditekankan pada konteks dan dampak dari pernyataan tersebut. Di Indonesia, bukti digital seperti tangkapan layar dan artikel daring diakui secara sah dalam proses hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amerika Serikat lebih menekankan pentingnya menjaga kebebasan berbicara dan menetapkan batasan hukum terhadap pencemaran nama baik secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik. Di sisi lain, Indonesia cenderung lebih mudah memproses kasus pencemaran nama baik, namun pendekatan ini berisiko mengekang ruang berekspresi apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformasi hukum terkait pencemaran nama baik agar tidak sekadar melindungi reputasi, tetapi menghargai kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Brennan, W. J. (n.d.). *New York Times Company v. Sullivan*. Oyez. Retrieved April 15, 2025, from <https://www.oyez.org/cases/1963/39>
- Depp v. Heard, Fairfax County Circuit Court, Virginia. (2022). Civil trial proceedings. (n.d.). Constitution Annotated.
- International Covenant on Civil and Political Rights. (n.d.). ohchr. Retrieved April 15, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) [Pasal 1365.]. (n.d.).
- Laporan dan putusan pengadilan kasus Johnny Depp vs Amber Heard. (2022). [Fairfax County Court Records]. (n.d.). New York Times Co. v. Sullivan. (1964). 376(254).
- Pemuda Panca Marga v. Tempo, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021).
- Putusan No. 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst]. (n.d.).
- Rolph, D. (2015). *Defamation law* (1st ed.). Sydney: Thomson Reuters. (n.d.).
- Rolph, D. (2015). *Defamation law* (1st ed.). Sydney: Thomson Reuters. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. (n.d.).
- Yuliandri. (2017). *Reformasi hukum dan sistem peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasim, I. (2012). *Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*. icjr. or. id, 24.
- Baik, M. P. N. (2000). *Prinsip-Prinsip Kebebasan Bereksprei Dan Perlindungan Atas Reputasi*. London: ARTICLE19.